



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jawahirul Maknun als Makebo Bin Ngaliman;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 24 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Karang Rt 02 Rw 06, Ds. Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgg., tanggal 4 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgg., tanggal 4 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAWAHIRUL MAKNUN als MAKEBO Bin NGALIMAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAWAHIRUL MAKNUN als MAKEBO Bin NGALIMAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor Merk Honda PCX (V1J02Q32L0 A/T) warna hitam tahun 2020 Nomor Rangka MH1KF2213LK189500 Nomor Mesin : KF22E-1189483.
Digunakan dalam perkara lain anJAWAHIRUL MAKNUN als MAKEBO Bin NGALIMAN.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol. AA-3209-JA tahun 2017 Noka : MH1JFZ11XHK835001 Nosin : JFZ1E-1849004 STNK atas nama NOVIANTO alamat Tidar Sawe 02/02 Tidar Selatan Kota Magelang dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Beat.
Dikembalikan kepada saksi DWI ADI PRASETYONO Bin RIYONO.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JAWAHIRUL MAKNUN als MAKEBO Bin NGALIMAN bersama – sama dengan Anak saksi MUHAMMAD BAGAS SANTOSA Bin MISRUDI (Anak

Hal 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: 77/Pid.B/2023/PN Mgg

saksi BAGAS, saksi MUHAMMAD HENDRI ULIN NUHA Bin HENDRI AGUNG ATMOKO, saksi DANIEL AVIV Bin ROHMUJI (diperiksa dalam berkas terpisah) dan saudara DIMAS (Dalam daftar pencarian orang/ DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 01.10 Wib. atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya –tidaknya masih masuk dalam tahun 2023 bertempat di teras sebuah rumah yang beralamat di Kampung Tidar Sawe Rt.2 Rw.2 Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib Anak saksi BAGAS bersama – sama dengan terdakwa, saksi MUHAMMAD HENDRI ULIN NUHA Bin HENDRI AGUNG ATMOKO, saksi DANIEL AVIV Bin ROHMUJI (diperiksa dalam berkas terpisah) dan saudara DIMAS (Dalam daftar pencarian orang/ DPO) dari Kabupaten Demak menuju Kota Magelang untuk mencari sasaran barang yang dapat diambil dengan menggunakan sarana 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru putih nopol H 2605 BBE Nosin JM11E1675171, noka : MH1JM1115JK690205 milik Anak saksi BAGAS dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor Merk Honda PCX (V1J02Q32LO A/T) warna hitam tahun 2020 Nomor Rangka MH1KF2213LK189500 Nomor Mesin KF22E- 1189483 milik terdakwa, dengan posisi Anak saksi BAGAS memboncengkan saksi DANIEL dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih miliknya , Sedangkan terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan memboncengkan saksi MUHAMMAD HENDRI ULIN NUHA dan sdr. DIMAS. sampai ke Kota Magelang pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib. Anak saksi BAGAS bersama yang lainnya menemukan target sepeda motor yang sedang diparkir di tempat yang dirasa sepi dan aman yaitu di daerah Kp. Tidar Sawe Rt 1 Rw 2 Kel. Tidar Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang lalu saksi MUHAMMAD HENDRI ULIN NUHA turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu sepeda motor hasil kejahatan tersebut dibawa oleh sdr. DIMAS dan berlima meninggalkan tempat tersebut , selang beberapa meter terdakwa dan yang lain melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nopol : AA 3209 JA, tahun 2017, Noka :

Hal 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan JFZ1E-1849004 dan Nosin : JFZ1E-1849004 yang terpakir di teras depan

rumah warga di Kp. Tidar Sawe Rt 2 Rw 2 Kel. Tidar Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang dengan posisi standar samping lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, dan Anak saksi BAGAS pun ikut berhenti kemudian Anak saksi BAGAS bersama dengan terdakwa, saksi MUHAMAD HENDRI ULIN NUHA Bin HENDRI AGUNG ATMOKO, dan saudara DIMAS berjaga – jaga sambil mengawasi situasi sedangkan saksi DANIEL turun dari sepeda motor meminjam kunci Y yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD HENDRI ULIN lalu NUHA mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nopol : AA 3209 JA tersebut dan mengambilnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Y milik dari terdakwa, dengan cara memasukkan kunci Y kelubang kunci kontak lalu dipaksa diputar kekanan hingga rusak dan mesin motor bisa menyala, kemudian sepeda motor tersebut diserahkan pada saksi MUHAMMAD HENDRI ULIN NUHA untuk dikendarainya, kemudian Anak saksi BAGAS bersama dengan yang lainnya pulang ke Kabupaten Demak, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nopol : AA 3209 JA tersebut dijual oleh Anak saksi BAGAS bersama dengan terdakwa.

Bahwamaksud dan tujuan terdakwa bersama dengan anak saksi BAGAS, saksi MUHAMAD HENDRI ULIN NUHA Bin HENDRI AGUNG ATMOKO, saksi DANIEL AVIV Bin ROHMUJI dan saudara DIMAS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nopol : AA 3209 JA, tahun 2017, Noka : MH1JFZ11XHK835001, dan Nosin : JFZ1E-1849004 adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uangnya dibagi bersama.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nopol : AA 3209 JA, tahun 2017, Noka : MH1JFZ11XHK835001, dan Nosin : JFZ1E-1849004 adalah milik dari saksi DWI ADI PRASETYONO Bin RIYONO dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan anak saksi BAGAS, saksi MUHAMAD HENDRI ULIN NUHA Bin HENDRI AGUNG ATMOKO, saksi DANIEL AVIV Bin ROHMUJI dan saudara DIMAS maka saksi DWI ADI PRASETYONO Bin RIYONO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nopol : AA 3209 JA, tahun 2017, Noka : MH1JFZ11XHK835001, dan Nosin : JFZ1E-1849004 atau kurang lebih senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke- 5KUHP.

Hal 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di teras rumah saksi yang beralamat di Kp.Tidar Sawe Rt 02 Rw 02 Kel.Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam;
- Bahwa bermula istri saksi yang bernama Novia Mudiani Binti Havidin yang memberitahukan kepada saksi tentang kehilangan sepeda motor tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa yang pakai motor terakhir adalah saksi sekitar jam 12 malam, kemudian saksi parkir di depan rumah dan teras rumah tidak ada pagarnya dan waktu diparkir motor tidak di kunci stang;
- Bahwa kondisi/keadaan lingkungan sekitar waktu itu penerangan cerah dan situasi malam itu sepi serta di lingkungan tidak ada pengamanan dan tidak di pasang pengaman CCTV;
- Bahwa kerugian saksi atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Novia Mudiani Binti Havidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di teras rumah saksi yang beralamat di Kp.Tidar Sawe Rt 02 Rw 02 Kel.Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang, suami saksi yaitu saksi Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam;
- Bahwa bermula saksi mengetahui kejadian tersebut dari WA group kampung sekitar jam setengah lima subuh pas buka WA group dan setelah tahu info di group ada motor hilang kemudian saksi keluar rumah dan ternyata motor tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi membangunkan

Hal 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
suami dan keluarga pergi ke rumah suami keluar mencari motor di sekeliling kampung namun motor tidak ketemu;

- Bahwa yang pakai motor terakhir adalah suami saksi sekitar jam 12 malam, kemudian diparkir di teras rumah;
 - Bahwa kerugian saksi Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

tidak ada keberatan;

3. Saksi Muhammad Bagas Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB, saksi, Terdakwa beserta Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam dan Honda Beat warna Hitam yang diparkir di teras rumah yang beralamat di Kp. Tidar Sawe Rt 01 Rw 02, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Milik siapa sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam dan Honda Beat warna Hitam tersebut saksi tidak tahu dan saksi tidak ingat berapa nomor Polisi sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam dan Honda Beat warna hitam tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-teman tersebut mengambil motor 2 (dua) kali di 2 (dua) tempat yang berbeda dengan Jaraknya 1 (satu) rumah saja;
- Bahwa bermula saksi, Terdakwa beserta Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel berangkat dari Demak pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 pukul 22.00 WIB langsung ke Magelang dengan 2 (dua) sepeda motor yaitu saksi berboncengan dengan Daniel menggunakan Sepeda motor Honda Bead warna putih milik saksi, sedangkan Terdakwa berboncengan bertiga bersama Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Dimas menggunakan sepeda motor Honda PCX warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil sepeda motor adalah Terdakwa dan yang menentukan mengambil sepeda motor ke Magelang adalah Muhammad Hendri Ulin Nuha;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut dibagi tugas yaitu Muhammad Hendri Ulin Nuha tugasnya mengambil sepeda motor yang lainnya berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian Muhammad Hendri Ulin Nuha mengambil sepeda motor tersebut dengan caranya menggunakan kunci "Y" yang dimasukkan kedalam kunci kontak, lalu diputar ke kanan, kemudian

Hal 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **sepeda motor berwarna Hitam** di dorong ke luar sampai sekitar melewati 3 (tiga) rumah lalu diserahkan kepada Dimas;

- Bahwa selanjutnya Daniel yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam di rumah sebelahnya, sementara Muhammad Hendri Ulin Nuha dan yang lain gantian berjaga-jaga, setelah berhasil kemudian diserahkan kepada Muhammad Hendri Ulin Nuha, lalu dinyalakan oleh Muhammad Hendri Ulin Nuha dan 2 (dua) sepeda motor tersebut di bawa kearah keluar kampung, selanjutnya langsung pulang ke Demak, kemudian kedua sepeda motor tersebut dijual kepada orang di Semarang;
- Bahwa hasil dari menjual sepeda motor tersebut saksi mendapatkan bahagian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain di Magelang sebelumnya saksi dan Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor di daerah Grobogan;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang diambil tersebut ada STNKnya;
- Bahwa saksi, Terdakwa beserta Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam dan Honda Beat warna Hitam yang diparkir di teras rumah yang beralamat di Kp. Tidar Sawe Rt 01 Rw 02, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa milik siapa sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam dan Honda Beat warna Hitam tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa tidak ingat berapa nomor Polisi sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam dan Honda Beat warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel tersebut mengambil motor 2 (dua) kali di 2 (dua) tempat yang berbeda dengan Jaraknya 1 (satu) rumah saja;

Hal 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel berangkat dari Demak pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 pukul 22.00 WIB langsung ke Magelang dengan 2 (dua) sepeda motor yaitu saksi Muhammad Bagas Santoso berboncengan dengan Daniel menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Muhammad Bagas Santoso, sedangkan Terdakwa berboncengan bertiga bersama Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Dimas menggunakan sepeda motor Honda PCX warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa yang mempunyai ide mengambil sepeda motor adalah Terdakwa dan yang menentukan mengambil sepeda motor ke Magelang adalah Muhammad Hendri Ulin Nuha;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WIB dini hari dibagi tugas yaitu Muhammad Hendri Ulin Nuha tugasnya mengambil sepeda motor yang lainnya berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian Muhammad Hendri Ulin Nuha mengambil sepeda motor tersebut dengan caranya menggunakan kunci "Y" yang dimasukkan kedalam kunci kontak, lalu diputar ke kanan, kemudian sepeda motor Beat warna Hitam di dorong ke luar sampai sekitar melewati 3 (tiga) rumah lalu diserahkan kepada Dimas;
- Bahwa selanjutnya Daniel yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam di rumah sebelahnya, sementara Muhammad Hendri Ulin Nuha dan yang lain gantian berjaga-jaga, setelah berhasil kemudian diserahkan kepada Muhammad Hendri Ulin Nuha, lalu dinyalakan oleh Muhammad Hendri Ulin Nuha dan 2 (dua) sepeda motor tersebut di bawa kearah keluar kampung, selanjutnya langsung pulang ke Demak;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Eko melalui WA dan memberitahukan kalau barangnya ada, kemudian sdr. Eko bilang ke Semarang ketemu di Patung Kuda UNDIP untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian kedua sepeda motor tersebut dibeli sdr. Eko seharga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada malamnya Terdakwa membagi uangnya hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata kepada Terdakwa, saksi Muhammad Bagas Santosa, Daniel, Dimas dan Muhammad Hendri Ulin Nuha;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam ada STNKnya, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna hitam tidak ada suratnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2017 karena kasus pencurian sepeda motor dipidana penjara selama

Hal 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tahun 2019 karena kasus pencurian sepeda motor dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan ketiga pada tahun 2020 karena pencurian sepeda motor dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santosa, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor merk Honda PCX (V1J02Q32L0 AT) warna hitam tahun 2020 Nomor Rangka : MH1KF2213LK189500 Nomor Mesin : KF22E-1189483;
- b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. AA-3209-JA Tahun 2017 Noka. MH1JFZ11XHK835001 Nosin. JFZ1E-1849004 STNK atas nama Novianto Alamat Tidar Sawe 02/02 Tidar Selatan Kota Magelang;
- c. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa barang yang disita tersebut adalah benda-benda yang memiliki korelasi dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan terhadap benda-benda tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di teras rumah saksi Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono yang beralamat di Kp.Tidar Sawe Rt 02 Rw 02 Kel.Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang saksi Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam;
- Bahwa bermula istri saksi Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono yang bernama saksi Novia Mudiani Binti Havidin mengetahui kejadian tersebut dari WA group kampung sekitar jam setengah lima subuh pas buka WA group dan setelah tahu info di group ada motor hilang kemudian saksi Novia Mudiani keluar rumah dan ternyata motor tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi Novia Mudiani membangunkan saksi Dwi Adi Prasetyono dan setelah bangun saksi Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono keluar mencari motor di sekeliling kampung namun motor tidk ketemu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa yang pakai motor terakhir adalah saksi Dwi Adi Prasetyono sekitar jam 12 malam, kemudian saksi Dwi Adi Prasetyono parkir di depan rumah dan teras rumah tidak ada pagarnya;

Hal 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel berangkat dari Demak pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 pukul 22.00 WIB langsung ke Magelang dengan 2 (dua) sepeda motor yaitu saksi Muhammad Bagas Santoso berboncengan dengan Daniel menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Muhammad Bagas Santoso, sedangkan Terdakwa berboncengan bertiga bersama Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Dimas menggunakan sepeda motor Honda PCX warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa yang mempunyai ide mengambil sepeda motor adalah Terdakwa dan yang menentukan mengambil sepeda motor ke Magelang adalah Muhammad Hendri Ulin Nuha;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WIB dini hari dibagi tugas yaitu Muhammad Hendri Ulin Nuha tugasnya mengambil sepeda motor yang lainnya berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian Muhammad Hendri Ulin Nuha mengambil sepeda motor tersebut dengan caranya menggunakan kunci "Y" yang dimasukkan kedalam kunci kontak, lalu diputar ke kanan, kemudian sepeda motor Beat warna Hitam di dorong ke luar sampai sekitar melewati 3 (tiga) rumah lalu diserahkan kepada Dimas;
- Bahwa selanjutnya Daniel yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam di rumah sebelahnya, sementara Muhammad Hendri Ulin Nuha dan yang lain gantian berjaga-jaga, setelah berhasil kemudian diserahkan kepada Muhammad Hendri Ulin Nuha, lalu dinyalakan oleh Muhammad Hendri Ulin Nuha dan 2 (dua) sepeda motor tersebut di bawa kearah keluar kampung, selanjutnya langsung pulang ke Demak;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Eko melalui WA dan memberitahukan kalau barangnya ada, kemudian sdr. Eko bilang ke Semarang ketemu di Patung Kuda UNDIP untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian kedua sepeda motor tersebut dibeli sdr. Eko seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada malamnya Terdakwa membagi uangnya hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata kepada Terdakwa, saksi Muhammad Bagas Santosa, Daniel, Dimas dan Muhammad Hendri Ulin Nuha;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam ada STNKnya, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna hitam tidak ada suratnya;

Hal 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa perbuatan Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santosa, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel yang mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi korban Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono dan saksi korban saksi Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa Jawahirul Maknun als Makebo Bin Ngaliman dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barangsiapa" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Hal 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di teras rumah saksi Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono yang beralamat di Kp.Tidar Sawe Rt 02 Rw 02 Kel.Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang saksi Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam yang diketahui bermula istri saksi Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono yang bernama saksi Novia Mudiani Binti Havidin mengetahui kejadian tersebut dari WA group kampung sekitar jam setengah lima subuh pas buka WA group dan setelah tahu info di group ada motor hilang kemudian saksi Novia Mudiani keluar rumah dan ternyata motor tersebut sudah tidak ada, dan sebelumnya yang pakai motor terakhir adalah saksi Dwi Adi Prasetyono sekitar jam 12 malam, kemudian saksi Dwi Adi Prasetyono parkir di depan rumah dan teras rumah tidak ada pagarnya, kemudian saksi Novia Mudiani membangunkan saksi Dwi Adi Prasetyono dan setelah bangun saksi Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono keluar mencari motor di sekeliling kampung namun motor tidak ketemu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel mengambil sepeda motor tersebut yaitu bermula Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel berangkat dari Demak pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 pukul 22.00 WIB langsung ke Magelang dengan 2 (dua) sepeda motor yaitu saksi Muhammad Bagas Santoso berboncengan dengan Daniel menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Muhammad Bagas Santoso, sedangkan Terdakwa berboncengan bertiga bersama Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Dimas menggunakan sepeda motor Honda PCX warna hitam milik Terdakwa dan yang mempunyai ide mengambil sepeda motor adalah

Hal 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pengambilan sepeda motor ke Magelang adalah

Muhammad Hendri Ulin Nuha;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WIB dini hari, dibagi tugas yaitu Muhammad Hendri Ulin Nuha tugasnya mengambil sepeda motor dan yang lainnya berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian Muhammad Hendri Ulin Nuha mengambil sepeda motor tersebut dengan caranya menggunakan kunci "Y" yang dimasukkan kedalam kunci kontak, lalu diputar ke kanan, kemudian sepeda motor Beat warna Hitam di dorong ke luar sampai sekitar melewati 3 (tiga) rumah lalu diserahkan kepada Dimas, selanjutnya Daniel yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam di rumah sebelahnya, sementara Muhammad Hendri Ulin Nuha dan yang lain gantian berjaga-jaga, setelah berhasil kemudian diserahkan kepada Muhammad Hendri Ulin Nuha, lalu dinyalakan oleh Muhammad Hendri Ulin Nuha dan 2 (dua) sepeda motor tersebut di bawa kearah keluar kampung, selanjutnya langsung pulang ke Demak, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Eko melalui WA dan memberitahukan kalau barangnya ada, kemudian sdr. Eko bilang ke Semarang ketemu di Patung Kuda UNDIP untuk membeli sepeda motor tersebut dan kedua sepeda motor tersebut dibeli sdr. Eko seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada malamnya Terdakwa membagi uangnya hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata kepada Terdakwa, saksi Muhammad Bagas Santosa, Daniel, Dimas dan Muhammad Hendri Ulin Nuha;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel yang telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam yang terparkir diteras rumah saksi Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono yang beralamat di Kp.Tidar Sawe Rt 02 Rw 02 Kel.Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ternyata barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam yang diambil oleh Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel seluruhnya bukanlah kepunyaan dari Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel, melainkan kepunyaan saksi Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono, yang mana barang yang diambil oleh Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel tersebut merupakan benda berwujud serta mempunyai nilai ekonomis yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri

Hal 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tersebut, saksi Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. NOYON diartikan dalam tiga bentuk yakni *pertama*, “*in strijd met het objectief recht*” (*bertentangan dengan hukum objektif, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis*), *kedua*, “*in strijd met het subjectief recht van een ander*” (*bertentangan dengan hak orang lain*), dan *ketiga*, “*zonder eigen recht*” (*tanpa hak yang ada pada diri sendiri*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam yang terparkir diteras rumah saksi Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono yang beralamat di Kp.Tidar Sawe Rt 02 Rw 02 Kel.Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono adalah bertentangan dengan hukum objektif yang berlaku, karena barang yang diambil bukanlah milik Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel sendiri;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel juga bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik sepeda motor tersebut ada pada saksi Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono, sedangkan Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel tidak memiliki hak atas barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel yang mengambil sepeda motor tersebut telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut yang dalam hal ini adalah saksi Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam oleh Terdakwa beserta saksi

Hal 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel juga merupakan tindakan tanpa hak yang ada pada diri Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel, karena seperti telah dikemukakan diatas bahwa Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel tidak memiliki hak atas barang tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel adalah tindakan yang tanpa alas hak yang kuat dan jelas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel sudah dapat dipandang sebagai "*wederrechtelijk*" atau melawan hukum dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam yang terparkir diteras rumah saksi Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono yang beralamat di Kp.Tidar Sawe Rt 02 Rw 02 Kel.Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang tersebut, berawal Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel berangkat dari Demak pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 pukul 22.00 WIB langsung ke Magelang dengan 2 (dua) sepeda motor yaitu saksi Muhammad Bagas Santoso berboncengan dengan Daniel menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Muhammad Bagas Santoso, sedangkan Terdakwa berboncengan bertiga bersama Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Dimas menggunakan sepeda motor Honda PCX warna hitam milik Terdakwa dan yang mempunyai ide mengambil sepeda motor adalah Terdakwa dan yang menentukan mengambil sepeda motor ke Magelang adalah Muhammad Hendri Ulin Nuha;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WIB dini hari, dibagi tugas yaitu Muhammad Hendri Ulin Nuha tugasnya mengambil sepeda motor yang lainnya berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian Muhammad Hendri Ulin Nuha mengambil sepeda motor tersebut dengan caranya menggunakan kunci "Y"

Hal 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan dengan kunci kontak, lalu diputar ke kanan, kemudian sepeda motor Beat warna Hitam di dorong ke luar sampai sekitar melewati 3 (tiga) rumah lalu diserahkan kepada Dimas, selanjutnya Daniel yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam di rumah sebelahnya, sementara Muhammad Hendri Ulin Nuha dan yang lain gantian berjaga-jaga, setelah berhasil kemudian diserahkan kepada Muhammad Hendri Ulin Nuha, lalu dinyalakan oleh Muhammad Hendri Ulin Nuha dan 2 (dua) sepeda motor tersebut di bawa kearah keluar kampung, selanjutnya langsung pulang ke Demak, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Eko melalui WA dan memberitahukan kalau barangnya ada, kemudian sdr. Eko bilang ke Semarang ketemu di Patung Kuda UNDIP untuk membeli sepeda motor tersebut dan kedua sepeda motor tersebut dibeli sdr. Eko seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada malamnya Terdakwa membagi uangnya hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata kepada Terdakwa, saksi Muhammad Bagas Santosa, Daniel, Dimas dan Muhammad Hendri Ulin Nuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam tersebut dilakukan oleh dua orang lebih secara kerja sama fisik maupun psikis yang tercermin dalam perbuatan terdakwa dan saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha serta Daniel dalam pembagian tugas antara Terdakwa dan saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha serta Daniel dengan demikian unsur keempat diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah untuk menunjukan cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mengambil barang yang dimaksud, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti bagaimanakan cara yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, unsur ini bersifar alternatif cukup salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam yang terparkir diteras rumah saksi Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono yang beralamat di Kp.Tidar Sawe Rt 02 Rw 02 Kel.Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang tersebut yaitu

Hal 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Muhammad Hendri Ulin Nuha tugasnya mengambil sepeda motor dan yang lainnya berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian Muhammad Hendri Ulin Nuha mengambil sepeda motor tersebut dengan caranya menggunakan kunci "Y" yang dimasukkan kedalam kunci kontak, lalu diputar ke kanan, kemudian sepeda motor Beat warna Hitam di dorong ke luar sampai sekitar melewati 3 (tiga) rumah lalu diserahkan kepada Dimas;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci "Y" sehingga merusak lubang kontak sepeda motor, dalam hal ini untuk dapat sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Dwi Adi Prasetyono Bin Riyono sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana pencurian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor Merk Honda PCX (V1J02Q32L0 A/T) warna hitam tahun 2020 Nomor Rangka MH1KF2213LK189500 Nomor Mesin : KF22E-1189483, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain atas nama Terdakwa Jawahirul Maknun als Makebo Bin Ngaliman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Jawahirul Maknun als Makebo Bin Ngaliman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol. AA-3209-JA tahun 2017 Noka : MH1JFZ11XHK835001 Nosin : JFZ1E-1849004 STNK atas nama NOVIANTO alamat Tidar Sawe 02/02 Tidar Selatan Kota Magelang dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Beat, yang merupakan milik saksi DWI ADI PRASETYONO Bin RIYONO maka dikembalikan kepada saksi DWI ADI PRASETYONO Bin RIYONO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

----Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jawahirul Maknun als Makebo Bin Ngaliman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;

Hal 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor Merk Honda PCX (V1J02Q32L0 A/T) warna hitam tahun 2020 Nomor Rangka MH1KF2213LK189500 Nomor Mesin : KF22E-1189483.

Digunakan dalam perkara lain an JAWAHIRUL MAKNUN als MAKEBO Bin NGALIMAN.

b. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol. AA-3209-JA tahun 2017 Noka : MH1JFZ11XHK835001 Nosin : JFZ1E-1849004 STNK atas nama NOVIANTO alamat Tidar Sawe 02/02 Tidar Selatan Kota Magelang dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Beat.

Dikembalikan kepada saksi DWI ADI PRASETYONO Bin RIYONO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Purwaningsih, S.H., selaku Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rumisih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dan dihadiri oleh Nur Laily Hasanah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rumisih, S.H.

Hal 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgg